

Tingkat Partisipasi Perempuan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Eka Pricinila¹, Gede Indra Pramana², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

pricinilakrisnasuari040@student.unud.ac.id,
indrprama@unud.ac.id,
erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kini jalan bagi perempuan untuk melebarkan sayapnya di segala aspek kehidupan termasuk dunia politik mulai terbuka. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, untuk memperjuangkan hak-haknya sehingga pada akhirnya Perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di Kota Denpasar penduduk yang tinggal terdiri dari 49,9% penduduk laki-laki dan 50,1% penduduk perempuan dari jumlah total penduduk di Kota Denpasar yang berjumlah 660.984 jiwa. Dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Denpasar hanya terdapat 3 orang perempuan atau hanya ada 15% keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Denpasar. Penyebab turunnya keterwakilan perempuan sebagai anggota Panitia Pemilihan Umum di Kota Denpasar disebabkan oleh kapabilitas dan kapasitas dari calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan kurangnya pengetahuan serta pengalaman perempuan di bidang kepemiluan. Maka dari itu, pendidikan politik bagi perempuan harus terus dilaksanakan dan diupayakan, agar rasa percaya diri yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia politik dapat terus meningkat.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Denpasar

ABSTRACT

Now the way for women to spread their wings in all aspects of life including politics is starting to open. So many ways have been done by female figures, to fight for their rights so that in the end women have the same rights as men to participate in the political process that occurs in Indonesia, one of which is as an organizer of the General Election, especially the District Election Committee (PPK). In Denpasar City, the population consists of 49.9% male population and 50.1% female population from the total population in Denpasar City which amounted to 660,984 people. In the membership of the Sub-District Election Committee in Denpasar City, there are only 3 women or only 15% of women's representation in the membership of the Sub-District Election Committee in Denpasar City. The cause of the decline in women's representation as members of the General Election Committee in Denpasar City is due to the capability and capacity of prospective members of the District Election Committee and the lack of knowledge and experience of women in the electoral field. Therefore, political education for women must continue to be implemented and pursued, so that the confidence of women in politics can continue to increase.

Keywords: Women's Representation, District Election Committee, Denpasar

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi memiliki makna bahwa mayoritas masyarakat dewasa di Indonesia ambil andil dalam politik dengan dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintah atau perwakilan mempertanggung jawabkan dapat setiap tindakan dan keputusannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang politik ini merupakan salah satu hak dan kewajiban dalam proses pembangunan negara, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak dapat dipungkiri, pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah buah dari partisipasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelas sosial yang ada di Indonesia. Namun sangat masyarakat yang seringkali menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dari laki-laki, menyebabkan Hal adanya gender dalam masyarakat. inilah yang ketimpangan Ketimpangan gender yang terjadi di Masyarakat telah berkembang dan mengalami pembaharuan. Perempuan yang dahulu selalu identik dengan kegiatan dapur dan mengurus anak maupun urusan rumah tangga kini dapat menyuarakan aspirasinya sehingga aspirasi tersebut mendapatkan tempat meskipun belum semua aspek terpenuhi. Secara tidak langsung jalan bagi perempuan untuk melebarkan sayapnya di segala aspek kehidupan termasuk dunia politik mulai terbuka. Begitu banyak cara yang dilakukan disayangkan, penghargaan oleh tokoh-tokoh perempuan, untuk memperjuangkan hak-haknya sehingga terhadap perempuan di ruang publik seolah-olah diabaikan akibat stigma pada akhirnya Perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Partisipasi Perempuan sebagai badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum sangat penting karena cara pandang perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, baik dari segi penyelesaian masalah maupun eksekusi pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Secara regulasi, partisipasi perempuan telah diberi atensi sehingga setidaknya terdapat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan baik dalam partai politik, badan legislatif, dan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yakni dari jenjang KPU Pusat hingga ke badan Adhoc di tingkat desa/kelurahan yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS). Partisipasi perempuan penyelenggara pemilihan sebagai umum khususnya sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi “Komposisi Keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” (Politik, 1992). Serta ditegaskan kembali melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Bagian Kedua tentang Panitia Pemilihan Kecamatan Pasal 5 “Komposisi ayat (2) yang berbunyi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” (KPU RI, 2022).

Asumsi penulis yang mendasari penelitian ini adalah tidak ada perempuan yang keanggotaan terwakili Panitia dalam Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan, dari 5 kuota keanggotaan Panitia Pemilihan Denpasar Selatan seluruh kuota tersebut diisi oleh laki-laki, hal ini berdampak kepada adanya ketidaksetaraan gender dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar serta mencari penyebab permasalahan minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chintya Insani Amalia disampaikan bahwa tidak terpenuhinya porsi keterwakilan perempuan secara penuh dalam keanggotaan penyelenggara Pemilihan Umum yaitu diantaranya disebabkan adanya keraguan dari masyarakat terhadap perempuan yang dianggap tidak memiliki kemampuan mengambil Keputusan yang penting di Pemerintahan selanjutnya minimnya pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam



penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya kondisi geografis yang menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi sebagai penyelenggara Pemilu. (Amwlia, 2022). Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada penyebab turunnya keterwakilan perempuan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Denpasar sehingga peneliti mengangkat judul **“Tingkat Partisipasi Perempuan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) pada taraf tertentu telah menjadi token of membership bagi sebuah negara jika ingin bergabung dalam sebuah mars peradaban bernama demokrasi (Sigit Pamungkas, 2009). Pemilu dianggap sebagai ornamen penting dalam modernitas politik, karena demokrasi dan prosedur pemilunya telah menjadi pilihan nyaris tunggal bagi penyelenggaraan negara. Pemilu bukan hanya sekadar proses seleksi kepemimpinan, tapi juga merupakan elemen sentral dalam proses rekrutmen politik modern (Sigit Pamungkas, 2009). Pemilu juga berfungsi sebagai titik penyeimbang antara kebutuhan sirkulasi elite dan jaminan kontinuitas sistem. Buku ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik pemilu di Indonesia. Buku ini menyajikan analisis sistem pemilu, regulasi, serta dinamika politik yang terjadi selama pemilu-pemilu sebelumnya.

Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya yang telah melekat sejak lama. Salah satu prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, yang berarti penyelesaian masalah bersama berdasarkan kebulatan pendapat untuk kepentingan rakyat. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui pemilu, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan dan memegang jabatan pemerintahan. Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga pergantian kekuasaan dapat berlangsung damai dan sesuai kehendak rakyat. Dalam konteks demokrasi, pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat, mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik, serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan

Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), merupakan isu penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif di Indonesia. Landasan normatif keterwakilan perempuan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi Konvensi CEDAW oleh Indonesia pada tahun 1984. Regulasi lebih spesifik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mensyaratkan komposisi keanggotaan KPU RI memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Chintya Insani Amelia (2022) mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama, antara lain: faktor budaya patriarkal, kurangnya pengetahuan dan pengalaman perempuan di bidang



kepemiluan, serta kendala geografis yang membatasi akses perempuan untuk terlibat aktif dalam proses seleksi dan pengisian keanggotaan KPU RI. Realitasnya, kuota 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU RI belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana terlihat pada periode 2017-2022 dan 2022-2027, di mana hanya satu perempuan yang terpilih sebagai anggota KPU RI.

Upaya affirmative action yang telah diatur dalam perundang-undangan masih perlu diperkuat dengan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas perempuan di bidang pemilihan, edukasi politik, serta perbaikan mekanisme seleksi yang lebih berpihak pada kesetaraan gender. Dengan demikian, diharapkan tercipta lembaga penyelenggara pemilu yang lebih representatif, demokratis, dan mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial serta kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Amelia, C. I. (2022).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam dan rinci mengenai data serta informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis selama proses penelitian. Metode kualitatif dipilih karena bersifat deskriptif dan memiliki tujuan utama untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan pemahaman yang holistik atau menyeluruh terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan situasi yang alami (natural setting), sehingga kondisi dan konteks penelitian tetap otentik dan tidak dimanipulasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang berarti bahwa keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengamati, berinteraksi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara langsung di lapangan (Yusanto, 2020).

Selain pendekatan kualitatif, penulis juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan di lapangan, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi dan pandangan dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan. Dokumentasi sebagai metode pelengkap berfungsi untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, catatan, dan arsip yang mendukung analisis data primer. Dalam pemilihan informan, metode purposive sampling dipilih secara sengaja untuk menentukan individu yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar serta Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Denpasar Timur yang sebelumnya pernah berpartisipasi sebagai anggota panitia pemilihan. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi dan kedekatan mereka dengan fenomena yang diteliti, yaitu keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam konteks keanggotaan panitia bagian umum di tingkat kecamatan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa secara formal tidak terdapat hambatan yang signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan, terutama dalam posisi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam konteks tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para informan kunci, yaitu Komisioner KPU Kota Denpasar dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur, yang memberikan informasi dan perspektif utama terkait fenomena yang diteliti. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung analisis data primer, berupa dokumen, laporan, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang



relevan dengan konteks penelitian. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan valid dalam menggambarkan fenomena partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


HASIL

Keadaan Penduduk Di Kota Denpasar

Kota Denpasar kini merupakan Kota dengan aktivitas hampir 24 jam, serta sangat padat penduduknya. Dampak yang terlihat dari perubahan fisik Kota Denpasar adalah lahir dan berkembangnya berbagai fasilitas fungsi baru dalam kepariwisataan, kesehatan, perdagangan, pendidikan, perumahan, permukiman, fasilitas rekreasi, dan sebagainya. (Bappeda, 2011). Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023 semester 1 menurut jenis kelamin dan desa/kelurahan yang di unggah oleh Pusat Data Denpasar dan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar berjumlah 329.665 jiwa dan jumlah penduduk perempuan di Kota Denpasar berjumlah 331.319 jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya penduduk yang tinggal di Kota Denpasar terdiri dari 49,9% penduduk laki-laki dan 50,1% penduduk perempuan dari jumlah total penduduk di Kota Denpasar yang berjumlah 660.984 jiwa. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak penduduk Kota Denpasar berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk di masing masing kecamatan yang ada di Kota Denpasar memiliki jumlah beragam dengan Kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah penduduk terbanyak. Adapun rincian dari jumlah penduduk dari masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Kecamatan Denpasar Selatan

Gambar 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan




Sumber: Pusat Data Denpasar

Berdasarkan data diatas, dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat 8 Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak bila dibandingkan penduduk dengan laki-laknya. jumlah Secara keseluruhan penduduk yang tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 49,6% penduduk laki-laki dan 50,4% penduduk perempuan dari total penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 182.422 jiwa.

Kecamatan Denpasar Timur

Gambar 2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Timur




Sumber: Pusat Data Denpasar

Berdasarkan data diatas, dari 11 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur terdapat 5 Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak bila dibandingkan penduduk dengan laki-laknya. jumlah Secara keseluruhan penduduk yang tinggal di Kecamatan Denpasar Timur terdiri dari 49,9% penduduk laki-laki dan 50,1% penduduk perempuan dari total penduduk Kecamatan Denpasar berjumlah 120.826 jiwa.

Kecamatan Denpasar Barat

Gambar 3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Barat




Sumber: Pusat Data Denpasar

Berdasarkan data diatas, dari 11 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Barat terdapat 7 Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak bila dibandingkan penduduk dengan laki-laknya. jumlah Secara keseluruhan penduduk yang tinggal di

Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari 49,9% penduduk laki-laki dan 50,1% penduduk perempuan dari total penduduk Kecamatan Denpasar Barat berjumlah 188.998 jiwa.

Kecamatan Denpasar Utara

Gambar 4. Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Utara



Sumber: Pusat Data Denpasar

Berdasarkan data diatas, dari 11 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Utara terdapat 5 Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak bila dibandingkan penduduk dengan laki-laknya. jumlah Secara keseluruhan penduduk yang tinggal di Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 50,1% penduduk laki-laki dan 49,9% penduduk perempuan dari total penduduk Kecamatan Denpasar Utara yang berjumlah 168.738 jiwa.

PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan dalam Proses Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar

Tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan menimbulkan pertanyaan apakah tidak adanya keterwakilan perempuan ini disebabkan oleh tidak adanya perempuan yang mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Denpasar?. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 977/PP.04.1-Und/5171/4/2022 terdapat 90 orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lulus seleksi administrasi dan akan melanjutkan ke tahapan tes Computer Assisted Test (CAT) dari 90 orang tersebut terdapat 36 orang perempuan dan 54 orang laki-laki. Ini menjelaskan bahwa keterwakilan tidak adanya perempuan di Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan bukan berawal dari tidak adanya perempuan yang mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Denpasar dan masih ada minat perempuan untuk mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Denpasar. Berikutnya pada tahapan wawancara sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 1018 /PP.04.1-Und/5171/4/2022 terdapat 60 orang yang lulus dari tahapan tes Terpilihnya 60 orang ini (CAT). dibagi berdasarkan posisi kecamatan yang dilamarnya, 13 orang




berhasil lulus di Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah 5 orang perempuan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan dan 8 orang laki-laki calon Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Selatan. 17 Orang berhasil lulus di Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 4 orang perempuan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Utara dan 13 orang laki-laki calon Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Utara. 15 Orang berhasil lulus di Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 6 orang perempuan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur dan 9 orang laki-laki calon Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur. 15 Orang berhasil lulus di Kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah 4 orang perempuan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan 11 orang laki-laki calon Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat. Berdasarkan data diatas kurangnya sebagai dijelaskan keterwakilan bahwasanya perempuan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Denpasar bukan karena kurangnya minat perempuan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar

Pada tanggal 04 Januari 2023, Ketua KPU Kota Denpasar bapak Arsa Jaya melantik 20 Orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan bahwa dari 20 kuota anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Denpasar hanya terdapat 3 orang perempuan atau hanya ada 15% keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Denpasar. Apabila diuraikan maka keterwakilan perempuan ini hanya sebesar 20% (1 Orang) dari total kuota (5 orang) yang ada di masing masing kecamatan dan hanya Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Utara keterwakilan yang perempuan. keterwakilan keanggotaan perempuan Panitia memiliki Jumlah pada Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Denpasar mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Jumlah keterwakilan keanggotaan perempuan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Denpasar. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, keterwakilan perempuan pada keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Denpasar mencapai angka 20%, dimana keterwakilan perempuan ini tersebar rata keempat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar

Penyebab Turunnya Keterwakilan Perempuan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Banyaknya jumlah perempuan yang mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Denpasar di dominasi oleh mahasiswa, hal ini tentu berdampak kepada kapabilitas dan kapasitas dari calon anggota Kecamatan Panitia tersebut. Pemilihan Kapasitas penyelenggara Pemilu sangat menentukan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga dalam rekrutmen memperhatikan kapasitas terhadap calon anggota PPK berkaitan dengan beban kerja, waktu kerja, tekanan psikologis serta kondisi kesehatan dan begitu kompleksitas Pemilu dengan lima jenis surat suara. (M Najib Husain, Muh Nasir 2020). Keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu memang diperlukan namun harus diimbangi dengan kualitas pengetahuan dan pengalaman kepemiluan untuk dapat diterima dan memenuhi tujuan organisasi serta kepentingan umum tidak semata - mata melihat pada jumlah kuota yang telah disediakan bagi kelompok perempuan. (Amwlia, 2022). Tidak adanya keterwakilan perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas dari calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang mendaftar. Kurangnya pengetahuan serta pengalaman




perempuan di bidang pemilihan juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya perempuan. Di Kota partisipasi Denpasar kebanyakan perempuan yang memilih untuk berkarir di kantor dibandingkan dengan terjun langsung ke dunia pemilihan. Maka dari itu, pendidikan politik bagi perempuan harus terus dilaksanakan dan diupayakan, agar rasa percaya diri yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia politik dapat terus meningkat. Kegiatan pendidikan politik ini tidak hanya dilakukan pada saat menjelang Pemilihan Umum, namun harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat. Kepercayaan diri yang nantinya telah terbangun diharapkan mampu mendorong kaum perempuan untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki khususnya dalam seleksi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Negara Pemilihan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang politik ini merupakan salah satu hak dan kewajiban dalam proses pembangunan negara, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak dapat dipungkiri, pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah buah dari partisipasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelas sosial yang ada di Indonesia. Namun sangat disayangkan, penghargaan terhadap perempuan di ruang publik seolah-olah diabaikan akibat stigma masyarakat yang seringkali menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Ketimpangan gender yang terjadi di Masyarakat telah berkembang dan mengalami pembaharuan. Perempuan yang dahulu selalu identik dengan kegiatan dapur dan mengurus anak maupun urusan rumah tangga kini dapat menyuarakan aspirasinya sehingga aspirasi tersebut mendapatkan tempat meskipun belum semua aspek terpenuhi. Secara tidak langsung jalan bagi perempuan untuk melebarkan sayapnya di segala aspek kehidupan termasuk dunia politik mulai terbuka.

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023 semester 1 menurut jenis kelamin dan desa/kelurahan yang di unggah oleh Pusat Data Denpasar dan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar berjumlah 329.665 jiwa dan jumlah penduduk perempuan di Kota Denpasar berjumlah 331.319 jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya penduduk yang tinggal di Kota Denpasar terdiri dari 49,9% penduduk laki-laki dan 50,1% penduduk perempuan dari jumlah total penduduk di Kota Denpasar yang berjumlah 660.984 jiwa. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan bahwa dari 20 kuota anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Denpasar hanya terdapat 3 orang perempuan atau hanya ada 15% keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Denpasar. Apabila diuraikan maka keterwakilan perempuan ini hanya sebesar 20% (1 Orang) dari total kuota (5 orang) yang ada di masing masing kecamatan dan hanya Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Utara keterwakilan yang perempuan. memiliki Penyebab turunnya keterwakilan perempuan sebagai anggota Panitia Pemilihan Umum di Kota Denpasar disebabkan oleh kapabilitas dan kapasitas dari calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan kurangnya pengetahuan serta pengalaman perempuan di bidang pemilihan. Maka dari itu, pendidikan politik bagi perempuan harus terus dilaksanakan dan diupayakan, agar rasa percaya diri yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia politik dapat terus meningkat.



Saran

- a. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat diharapkan dapat secara aktif menyelenggarakan program pendidikan politik yang berkelanjutan bagi perempuan. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan diri perempuan dalam bidang kepemiluan, sehingga mereka lebih siap dan berani berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.
- b. Perlu adanya pelatihan khusus yang fokus pada penguatan kapasitas dan keterampilan teknis perempuan terkait proses seleksi, tugas, dan tanggung jawab sebagai anggota PPK. Dengan demikian, perempuan dapat bersaing secara kompetitif dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
- c. KPU Kota Denpasar dan stakeholder terkait sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan PPK sesuai regulasi yang berlaku. Kampanye ini juga diharapkan dapat mengikis stigma dan budaya patriarki yang masih menghambat perempuan untuk tampil di ruang publik.
- d. Penulis juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

5. DAFTAR PUSTAKA


- Amwlia, C. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Pemilihan Indonesia. 1(2), *Umum Constitution Komisi Republik Journal*, 189-202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>
- Bappeda. (2011). Menyongsong Kota Denpasar Menjadi Kota Metropolitan, Antara Berkah dan Masalah? 1-3. Denpasar, K. K. (2022a). SK PPK SETDA 2022.pdf. 1-13.
- Denpasar, K. K. (2022b). Undangan Tes CAT Kepada Calon PPK yang lulus Administrasi.pdf. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (2023). Jumlah Penduduk Tahun 2023 Semester 1 Menurut Jenis Kelamin dan Desa Kelurahan. [https://pusatdata.denpasarkota.go.id/?page=Data Detail&language=id&domian=&data_id=1694578753](https://pusatdata.denpasarkota.go.id/?page=Data%20Detail&language=id&domian=&data_id=1694578753)
- Jaya, I. W. A. (2022). Undangan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar. se-Kota
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Maria, L., & Marendra, Dion, 2020, B. P. P. dan D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In *Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*.
- Politik, P. (1992). UU No 7 tahun 2017 Tentang PEMILU. 1, 1-2.
- SIGIT PAMUNGKAS. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764> M Najib Husain, Muh Nasir, Dewi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 7, Number 8, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Anggraini. 2020. “Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara.” *Publicho* 3(1): 131-46. doi: 10.35817/jpu.v3i1.1182